

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024-2029 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Implementation of the Legislative Function of the Regional House of Representatives of Tapin Regency for the 2024-2029 Period in the Formation of Regional Regulations

Muhammad Rizky Saputra & Muhammad Hadin Muhjad

Universitas Lambung Mangkurat

muhammadrizkysaputra3@gmail.com; mhmuhjad@ulm.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 28, 2026	Apr 25, 2026	May 7, 2026	May 12, 2026

Abstract

The suboptimal implementation of the legislative function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Tapin Regency is indicated by the low number of Draft Regional Regulations (Raperda) initiated by the DPRD compared with those initiated by the executive. This study aims to analyze the implementation of the legislative function of the DPRD of Tapin Regency for the 2024–2029 period in the formation of Regional Regulations and to identify the factors influencing it. This study used an empirical juridical method with an approach that examines law as both norm and practice in the field. Data were collected through literature review, document study, and interviews. The results showed that procedurally, the formation of Regional Regulations was in accordance with the provisions of laws and regulations, but its implementation was not yet optimal. This condition was reflected in the low level of DPRD legislative initiative, limited capacity of members in legal drafting, diverse educational backgrounds, lack of organizational experience, low public participation,

and political dynamics between the legislature and the executive that influenced the discussion process of Draft Regional Regulations. Thus, the implementation of the legislative function of the DPRD of Tapin Regency still faces various internal and external obstacles that affect the quantity and quality of regional legislative products. The implications of this study emphasize the importance of improving the capacity of DPRD members through technical training, institutional strengthening, and optimization of public participation to enhance the effectiveness and quality of Regional Regulation formation in the future.

Keywords: Legislative Function; DPRD; Regional Regulations; Regional Autonomy; Empirical Juridical

Abstrak: Belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin ditunjukkan oleh rendahnya jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD dibandingkan dengan pihak eksekutif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin periode 2024–2029 dalam pembentukan Peraturan Daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma dan praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural pembentukan Peraturan Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari rendahnya inisiatif legislasi DPRD, keterbatasan kapasitas anggota dalam *legal drafting*, latar belakang pendidikan yang beragam, kurangnya pengalaman organisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dinamika politik antara legislatif dan eksekutif yang memengaruhi proses pembahasan Raperda. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin masih menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal yang berdampak pada kuantitas dan kualitas produk legislasi daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan teknis, penguatan kelembagaan, dan optimalisasi partisipasi publik guna meningkatkan efektivitas serta kualitas pembentukan Peraturan Daerah di masa mendatang.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi; DPRD; Peraturan Daerah; Otonomi Daerah; Yuridis Empiris

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara administratif, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa wilayah negara dibagi atas provinsi, dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten serta kota, yang masing-masing berstatus sebagai pemerintahan daerah. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun ayat (3) menyatakan bahwa anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme pemilihan umum (Rawinarso, 2017). Pemberian kewenangan tersebut diarahkan

untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah antara lain diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur kepentingan masyarakat lokal serta urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan langsung pemerintah pusat (Huda, 2013). Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara maksimal agar keseluruhan instrumen hukum yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah dapat tersusun secara sistematis, terarah, dan terencana, dengan mempertimbangkan skala prioritas yang tepat dan jelas (Lasut, 2018).

Partisipasi dan peran serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan otonomi daerah (Simbolon dkk., 2024). DPRD, sebagai unsur pemerintahan daerah yang dipilih langsung melalui pemilu, memiliki kewajiban untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam menjalankan fungsi legislatifnya (Gaffar, 2013). Salah satu fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membangun hubungan kerja sama dengan masyarakat. Fungsi ini secara implisit diwujudkan melalui mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat (Setiyowati & Ispriyarso, 2019). Selain itu, organ pelengkap DPRD dibentuk sejak awal masa jabatan, bersamaan dengan pelantikan anggota DPRD. Proses pembentukan ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Qamar dkk., 2023). Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah (Sirajuddin, 2016). Kata kunci dari otonomi daerah adalah kewenangan, yaitu sebagai pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Dayanto, 2014).

Semakin besar ruang kewenangan yang dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, semakin signifikan pula hasil yang dapat dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara prinsip, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, sekaligus kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Putro dkk., 2024). Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan publik, dengan tetap menjamin kesesuaiannya dengan ketentuan konstitusi yang berlaku (Syuaib, 2020). Dalam implementasi otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga asas pokok yang menjadi landasan, yaitu

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Secara konseptual, teori desentralisasi mengenal beberapa bentuk, antara lain: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional, desentralisasi politik, desentralisasi kebudayaan, serta desentralisasi administratif (Asmorojati, 2020). Pembentukan Peraturan Daerah mencerminkan implementasi konkret dari asas desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 236 ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan otonomi daerah maupun pelaksanaan tugas pembantuan (Isroji dkk., 2024). Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, dalam hal ini Bupati, memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas, hingga menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan yang berlaku secara sah.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, sebelum disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, terlebih dahulu harus dirancang dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga inisiatif pembentukan regulasi tidak hanya berasal dari pihak eksekutif (Bupati), tetapi juga dapat dilakukan oleh DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan inisiatifnya dalam membentuk Peraturan Daerah (Marwan, 2019). Pasal 365 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi, salah satunya fungsi legislasi. Fungsi ini berhubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang mengikat sesuai kondisi masyarakat (Febrian, 2022). Agar regulasi yang dihasilkan bermanfaat, anggota DPRD dituntut memiliki pemahaman dan kemampuan legislasi. Namun, pelaksanaan fungsi legislasi sering terkendala oleh faktor internal, seperti kualitas anggota, tata tertib, fasilitas, tenaga ahli, serta ketersediaan data; maupun faktor eksternal, seperti budaya politik, sistem politik, dan media (Pratiwi dkk., 2019).

Kuantitas pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Tapin masih relatif rendah, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2024–2025, DPRD hanya mengusulkan 12 Rancangan Peraturan Daerah, jauh lebih sedikit dibandingkan prakarsa eksekutif yang mencapai 26 rancangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik kelembagaan, karena fungsi legislasi DPRD seharusnya menegaskan kewenangan dalam pembentukan Perda. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja DPRD Kabupaten Tapin periode 2024–2029, dengan

harapan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah pada sisa masa jabatan 2026–2029.

DPRD Kabupaten Tapin sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam produk hukum daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi legislasi seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan inisiatif legislasi, dominasi usulan dari pihak eksekutif, maupun kendala dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, rendahnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin dalam pembentukan Peraturan Daerah menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain keterbatasan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD dalam legal drafting, dominasi prakarsa dari pihak eksekutif, serta belum optimalnya dukungan tenaga ahli dan peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dianalisis melalui penelitian yuridis empiris untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa penelitian berjudul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Periode 2024–2029 dalam Pembentukan Peraturan Daerah” belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu, seperti penelitian (Hapsari, 2018) tentang DPRD Kota Tegal dan penelitian (Sadewa & Maharani, 2020) mengenai DPRD Sukoharjo, lebih menyoroti keterbatasan penggunaan hak inisiatif serta hambatan politik dalam pembentukan peraturan daerah. Perbedaan lokasi, fokus, dan rumusan masalah menjadikan penelitian ini memiliki ruang kajian baru, khususnya dalam konteks DPRD Kabupaten Tapin yang belum pernah dikaji secara mendalam.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian, tetapi juga pada landasan teoretis yang digunakan. Penelitian ini mengintegrasikan teori negara hukum, teori kewenangan, teori otonomi daerah, serta tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kerangka analisis yang komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin periode 2024–2029 dalam pembentukan peraturan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Kontribusi teoretis dan praktis ini diharapkan memperkuat

pemahaman akademik sekaligus memberikan rekomendasi operasional bagi penguatan peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin periode 2024–2029 dalam pembentukan Peraturan Daerah serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin dalam pembentukan Peraturan Daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD Kabupaten Tapin periode 2024–2029.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPRD. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data berupa jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi oleh DPRD serta jumlah Peraturan Daerah yang disahkan pada periode 2024–2025. Sementara itu, wawancara dilakukan secara langsung dengan Anggota DPRD Kabupaten Tapin sebagai narasumber untuk memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di Kantor DPRD Kabupaten Tapin, khususnya melalui wawancara dengan pihak terkait. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945; beberapa UU, PP, Permendagri, serta Perbup Tapin.

HASIL

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024–2029 dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin tercermin dari tugas dan kewenangan yang dimilikinya, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD memiliki peran untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama kepala daerah, serta melakukan pembahasan bersama kepala daerah hingga memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan yang diajukan. Dalam praktik pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD Kabupaten Tapin, diperlukan landasan teori negara hukum dengan memperhatikan fungsi ketertiban hukum agar regulasi yang dihasilkan dapat tersusun secara baik. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, dilanjutkan dengan pembahasan bersama, hingga tahap penetapan dan pengundangan sebagai bentuk pemberlakuan peraturan tersebut.

1. Tahap Perencanaan Penyusunan Raperda

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam penyusunan Peraturan Daerah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yang berfungsi menetapkan rencana dan prioritas pembentukan Perda dalam satu tahun anggaran (Arfandy, 2024). Prioritas ditentukan berdasarkan aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga kebijakan legislasi dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan terarah.

Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Kabupaten Tapin diawali dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Program tersebut dapat diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, maupun Bapemperda itu sendiri. Setiap usulan yang diajukan oleh pemrakarsa disampaikan kepada Bapemperda dengan dilengkapi Naskah Akademik sebagai dasar kajian.

Selanjutnya, Bapemperda melakukan pengkajian terhadap usulan tersebut dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Hasil dari proses pengkajian dapat berupa penerimaan, penerimaan dengan persyaratan tertentu, atau penolakan terhadap usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Setelah itu, Bapemperda menyampaikan rancangan program tersebut kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tapin untuk memperoleh persetujuan. Rancangan yang telah disetujui kemudian ditetapkan sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tapin.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang merepresentasikan keinginan rakyat dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan (Sitabuana, 2020), DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, setelah melewati tahap perencanaan, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Di lingkungan DPRD Kabupaten Tapin, pengajuan rancangan tersebut diawali dengan penyampaian secara tertulis oleh pemrakarsa kepada pimpinan DPRD, yang dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan serta naskah akademik. Selanjutnya, rancangan tersebut diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD sebagai bagian dari administrasi.

Pimpinan DPRD kemudian meneruskan rancangan beserta kelengkapannya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hasil pengkajian tersebut disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh anggota DPRD dalam jangka waktu tertentu sebelum pelaksanaan rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, pemrakarsa memberikan penjelasan awal, diikuti dengan penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD, serta tanggapan dari pemrakarsa atas pandangan yang disampaikan. Rapat paripurna selanjutnya diakhiri dengan pengambilan keputusan terhadap usulan rancangan, yang dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.

Dalam praktiknya, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Tapin pada periode 2019–2020 menunjukkan capaian yang relatif rendah, di mana hanya sedikit rancangan yang berhasil diajukan dibandingkan dengan pihak eksekutif. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sepenuhnya memiliki kesesuaian dengan latar belakang keilmuan di bidang legislasi, sehingga berdampak pada rendahnya inisiatif dalam mengusulkan regulasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif demokrasi, hal ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD, sehingga kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat.

3. Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dilakukan melalui dua tahapan pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I

dan tingkat II. Setelah DPRD menyiapkan rancangan dan menyampaikan surat pengantar dari pimpinan DPRD kepada kepala daerah, tahapan pembahasan pun dimulai.

Pada pembicaraan tingkat I, apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari prakarsa DPRD, maka proses diawali dengan penyampaian penjelasan oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai substansi rancangan tersebut. Selanjutnya, kepala daerah menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan yang diajukan, yang kemudian direspons melalui tanggapan atau jawaban dari fraksi-fraksi DPRD atas pandangan kepala daerah tersebut.

Tahapan berikutnya adalah pembicaraan tingkat II yang berfokus pada pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Dalam tahap ini, pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus menyampaikan laporan yang memuat pandangan fraksi serta hasil pembahasan yang telah dilakukan. Setelah itu, pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan dari anggota DPRD secara lisan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir dari kepala daerah.

Apabila dalam proses pembahasan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Namun demikian, apabila Rancangan Peraturan Daerah tidak memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, maka rancangan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin, disebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat satu Rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD yang belum berhasil ditetapkan hingga akhir tahun, yaitu rancangan mengenai pembangunan ketahanan keluarga. Rancangan tersebut masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I akibat adanya perbedaan pandangan antara DPRD dan kepala daerah, sehingga menghambat proses pembahasan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Penetapan dan Pengundangan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan dalam rapat akhir DPRD selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah, khususnya pada bagian hukum, untuk diproses penetapan dan pengundangnya dalam Lembaran Daerah. Tahap pengesahan dilakukan melalui penandatanganan oleh kepala daerah, sedangkan sekretaris daerah bertanggung jawab atas

proses pengundangan. Dalam hal ini, bagian hukum memiliki peran penting dalam penomoran, pendistribusian, serta pendokumentasian Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin dalam prakarsa pembentukan Peraturan Daerah, dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD masih belum optimal. Hal ini terlihat dari berbagai hambatan yang muncul dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, di antaranya adanya perdebatan politik yang berkepanjangan antara pihak eksekutif dan legislatif. Kondisi tersebut sering kali memperlambat proses pembahasan karena masing-masing pihak cenderung lebih mengedepankan kepentingan institusional dibandingkan kepentingan masyarakat. Situasi ini tercermin pada masih adanya rancangan Peraturan Daerah yang belum berhasil ditetapkan, seperti rancangan mengenai pembangunan ketahanan keluarga yang pada 2020 masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024-2029 dalam Pembentukan Peraturan Daerah Belum Berjalan Secara Optimal

Kinerja DPRD Kabupaten Tapin dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah pada 2019–2020 masih rendah, dengan hanya empat rancangan dibandingkan 15 rancangan dari pihak eksekutif. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Komisi B DPRD Tapin, Oleg Yohan, kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pengalaman berorganisasi, latar belakang pendidikan anggota yang beragam dan terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Faktor-faktor tersebut menyebabkan prakarsa legislasi DPRD belum optimal dalam mencerminkan kepentingan masyarakat:

1. Kurangnya Pengalaman Berorganisasi Anggota DPRD Kabupaten Tapin

Untuk mendukung kelancaran fungsi legislasi, anggota DPRD Kabupaten Tapin perlu memiliki pengalaman berorganisasi, baik melalui riwayat jabatan maupun keterlibatan dalam berbagai organisasi. Pengalaman tersebut, khususnya bagi anggota yang pernah menjabat pada periode sebelumnya, menjadi modal penting dalam memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan Daerah pada periode

berikutnya. Tabel berikut menunjukkan jumlah anggota DPRD Kabupaten Tapin periode sebelumnya yang kembali menjabat pada periode 2024–2029.

2. Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Tapin

Persyaratan minimal untuk menjadi anggota DPRD adalah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Kondisi ini terlihat pada DPRD Kabupaten Tapin yang memiliki latar belakang pendidikan beragam, sehingga berpengaruh terhadap keterbatasan kemampuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah. Kurangnya pemahaman mengenai proses legislasi membuat pembelajaran penyusunan Raperda membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, partai politik perlu mempersiapkan kader dengan bekal pengetahuan memadai agar siap menjalankan fungsi legislasi ketika terjun ke lembaga DPRD.

DPRD Kabupaten Tapin telah berupaya meningkatkan kapasitas legislasi melalui bimbingan teknis pembentukan Peraturan Daerah. Namun, hasilnya belum optimal karena sebagian anggota masih kesulitan memahami penyusunan naskah akademik dan Raperda, bahkan sering dikritik biro hukum akibat praktik *copy-paste* dari regulasi yang sudah ada. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendalaman tata cara dan aturan legislasi dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, khususnya bagi anggota baru yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Dengan demikian, diharapkan kinerja DPRD Kabupaten Tapin dapat meningkat dalam menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas.

Penelitian ini memiliki kesinambungan dengan beberapa kajian terdahulu, di antaranya Hapsari (2018) tentang DPRD Kota Tegal, Sadewa & Maharani (2020) tentang DPRD Sukoharjo, serta Pratiwi dkk. (2019) tentang DPRD Kabupaten Sanggau, yang semuanya menemukan pola serupa yakni rendahnya inisiatif legislasi DPRD, dominasi prakarsa eksekutif, serta hambatan kapasitas anggota dan dinamika politik sebagai penghambat utama fungsi legislasi. Akan tetapi, penelitian ini menawarkan kebaruan tersendiri karena mengkaji DPRD Kabupaten Tapin secara spesifik pada periode 2024–2029, suatu konteks yang belum pernah diteliti sebelumnya, sekaligus mengintegrasikan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori otonomi daerah sebagai kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau terbatas pada satu perspektif teori.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi pada tataran teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat argumen bahwa desentralisasi normative, yakni

pendelegasian kewenangan formal dari pusat ke daerah tidak dengan sendirinya menghasilkan efektivitas legislasi apabila tidak diimbangi dengan desentralisasi kapasitas kelembagaan. Secara praktis, dominasi prakarsa eksekutif atas legislatif mengindikasikan perlunya penguatan Bapemperda dari sisi sumber daya manusia dan anggaran, reformasi mekanisme kaderisasi partai politik dengan mempertimbangkan kompetensi legal drafting, optimalisasi saluran penyerapan aspirasi masyarakat sebagai pendorong inisiatif legislasi, serta perlunya Kemendagri merumuskan standar minimum kapasitas legislasi bagi anggota DPRD, khususnya bagi anggota baru yang tidak berlatar belakang hukum sejak awal masa jabatan.

Selain itu, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, data yang dianalisis hanya mencakup dua tahun pertama periode jabatan (2024–2025), sehingga temuan bersifat awal dan belum mencerminkan kinerja legislasi secara utuh. Kedua, wawancara hanya melibatkan dua narasumber dari internal DPRD, sehingga perspektif dari fraksi lain, tenaga ahli, biro hukum eksekutif, dan masyarakat sipil belum terwakili secara memadai dan berpotensi menimbulkan bias informasi. Ketiga, tidak tersedianya data komparatif dengan DPRD kabupaten/kota lain yang sebanding menyulitkan penilaian apakah kondisi yang ditemukan merupakan persoalan lokal atau fenomena struktural yang lebih luas. Terakhir, sebagai studi kasus tunggal, temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke konteks DPRD di daerah lain, meskipun pola hambatan yang ditemukan kemungkinan besar bersifat representatif bagi daerah dengan karakteristik serupa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin dalam prakarsa pembentukan Peraturan Daerah, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga penetapan dan pengundangan, masih belum berlangsung secara optimal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan, terutama dari segi kuantitas produk hukum yang dihasilkan, di mana peran pihak eksekutif cenderung lebih dominan dibandingkan DPRD. Dengan memperhatikan capaian kinerja pada periode 2024 hingga 2025, DPRD Kabupaten Tapin memiliki peluang untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang ada serta mengoptimalkan sisa masa kerjanya pada periode 2026 hingga 2029 guna meningkatkan baik jumlah maupun kualitas Peraturan Daerah yang berasal dari prakarsa DPRD.

Kurangnya optimalisasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya keterbatasan pengalaman berorganisasi para anggota DPRD, perbedaan latar belakang tingkat pendidikan yang dimiliki, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi secara efektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan agar pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Tapin dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, partai politik perlu memperkuat kaderisasi calon anggota DPRD dengan memperhatikan latar belakang pendidikan serta memberikan bimbingan teknis yang memadai, sehingga anggota DPRD memiliki kapasitas yang cukup dalam membentuk Peraturan Daerah yang baik dan sesuai ketentuan. Kedua, anggota DPRD Kabupaten Tapin perlu melakukan evaluasi secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun, terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah prakarsa DPRD yang telah disahkan, guna menilai efektivitas, mengidentifikasi kekurangan, serta memastikan implementasinya di masyarakat berjalan optimal, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian dapat segera ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandy, M. F. (2024). Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 37–49. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15913>
- Asmorojati, A. W. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai NKRI*. UAD Press.
- Dayanto, D. (2014). Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Yuridis Sosiologis di DPRD Sulawesi Selatan. *TAHKIM*, 10(2). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/56>
- Febrian, F. (2022). The standing of the Regional People's Representative Council Secretariat in Indonesia. *Srinijaya Law Review*, 6(2), 367–381. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1869.pp367-381>
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Hapsari, A. D. (2018). *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014–2019* [Master's thesis, Universitas Diponegoro]. <https://eprints.undip.ac.id/61949/>
- Huda, N. (2013). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Pustaka Pelajar.
- Isroji, I., Anam, K., Irawan, A., MF, M. S. H., Rahman, A. S., & Fadzlurrahman, F. (2024). Peraturan Daerah dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim*:

- Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 45–56.
<https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226>
- Lasut, F. M. (2018). Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, 6(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/24531>
- Marwan, M. (2019). Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurisprudencie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), 265–275.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudencie.v6i2.10983>
- Pratiwi, R., Sahermiko, & Erdi. (2019). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2017. *Aspirasi: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2).
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/2526>
- Putro, K. M., Suniaprily, F. G. A., & Suharno, S. (2024). Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya. *Jurnal Beinding*, 2(2), 61–67.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1199>
- Qamar, N., Husen, L. O., Nawi, S., & Wahid, W. A. (2023). The enforcement of the Regional House of Representatives in Indonesia: A normative review. *Cogent Social Sciences*, 9(1), Article 2220235. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2220235>
- Rawinarno, T. (2017). Otonomi Daerah dan “Amandemen Kedua” UUD 1945. *Journal of Government: Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 3(1).
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/944>
- Sadewa, G. M. D., & Maharani, A. E. P. (2020). Penggunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Sukoharjo dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 3(2), 136–149.
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45620>
- Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2019). Upaya Preventif dalam Rangka Pengawasan terhadap APBD melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 250–265. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265>
- Simbolon, L. O. B., Ananta, A. F., Rizqa, N. W., & Rahmayani, E. S. (2024). Otonomi Daerah dan Demokratisasi di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Otonomi Daerah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 86–91.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11407031>
- Sirajuddin. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Setara Press.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Konstitusi Press (Konpress).
- Syuaib, M. R. (2014). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2), 20–44.
<https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/199>